



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir tanggal 17 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Menjahit, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di - Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Selly Ester Sembiring , S.H., & Edmond Laurens Aipassa, S.H, Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "PELANGI" yang beralamat di Jalan Swakarsa III No.6, Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2018 , disebut sebagai :
"Penggugat " ;

Melawan

Tergugat, Lahir tanggal 13 April 1979, Agama Islam, beralamat di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai : "Tergugat" ;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang telah

Hlm. 1 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA Mtr., tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil/alasan-alasan dan perbaikan secara lisan oleh Penggugat/kuasa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 09 September 2007 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lemerek Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama : Ibrahim Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Tauhid bin Amaq Muhim sebagai Paman kandung Penggugat dan Ilham sebagai Kepala Dusun, dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah duda, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam, namun hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat diceraikan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tergugat di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama M. Siddiqin Gofur, lahir pada tanggal 23 Mei 2008.
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014

Hlm. 2 dari 16 hlm./Put.No.267/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



mulai terjadi percekocokan secara terus menerus antara lain disebabkan karena :

- a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain pada tanggal 23 September 2013 dengan persetujuan Penggugat, dengan beberapa kesepakatan, akan tetapi kenyataannya kesepakatan tersebut tidak dijalankan dengan baik
 - b. Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan anaknya
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya.
 - d. Bahwa puncaknya pada bulan September 2016, terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga cekcok dengan istri muda Tergugat yang bernama Istri muda, sampai kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tuanya. Dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini.
6. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sangat melukai perasaan Penggugat, dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Hlm. 3 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- A. **PRIMER**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
 3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat.
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

B. **SUBSIDER**
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hlm. 4 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo* sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat , Nomor: Pem.01/131/Rmbg/IV/2018 tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang ,Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah dinazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

B. Saksi:

1. Saksi , umur 52 tahun , agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan S1 ,bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat,Kabupaten Lombok Tengah , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Paman kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2007 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lemerek Desa Puyung, Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama : Ibrahim Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Tauhid bin Amaq Muhim sebagai Paman kandung Penggugat dan Ilham sebagai Kepala Dusun , dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status gadis dan Tergugat status duda cerai hidup 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hlm. 5 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, para Pemohon tetap Islam ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama : Anak, umur 9 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2008) sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Tergugat menikah lagi bulan September 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah lahir Penggugat (masalah ekonomi) dan Tergugat tidak adil kepada Penggugat dan isteri mudanya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sewaktu keluarga Tergugat dan kepala Dusun menyerahkan Penggugat ke saksi ;
 - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sejak bulan September 2016 hingga saat ini sudah 1 tahun 9 bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diantar oleh keluarga Tergugat dan kepala Dusun sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;
2. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2007 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lemerek Desa Puyung, Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama : Ibrahim Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Tauhid bin Amaq Muhim sebagai Paman kandung Penggugat dan Ilham sebagai Kepala Dusun , dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status gadis dan Tergugat status duda cerai hidup 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,para Pemohon tetap Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama : Anak ,umur 9 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2008) sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Tergugat menikah lagi bulan September 2013 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat (masalah ekonomi) dan Tergugat tidak adil kepada Penggugat dan isteri mudanya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan;

Hlm. 7 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sewaktu keluarga Tergugat dan kepala Dusun menyerahkan Penggugat ke saksi ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan September 2016 hingga saat ini sudah 1 tahun 9 bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diantar oleh keluarga Tergugat dan kepala Dusun sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 8 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan, apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah, dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 7 (tujuh), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 9 dari 16 hlm./Put.No.267/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok sarta saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 09 September 2007 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama : Ibrahim Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Tauhid bin Amaq Muhim sebagai Paman kandung Penggugat dan Ilham sebagai Kepala Dusun, dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai hidup 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap Islam dan tidak pernah bercerai;

Hlm. 10 dari 16 hlm./Put.No.267/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul), sehingga telah dikaruniai seorang laki-laki bernama : Anak ,umur 10 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2008) sekarang diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2013 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab setelah Tergugat menikah lagi ,Tergugat tidak adil kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab serta tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan;
5. Bahwa, sejak bulan September 2016 hingga saat ini sudah 1 tahun 9 bulan lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diantar oleh keluarga Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal pada tanggal 09 September 2007 bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah, dengan Wali nikah bapak Kandung Penggugat bernama : Ibrahim Mustafa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : Tauhid bin Amaq Muhim sebagai Paman kandung Penggugat dan Ilham sebagai Kepala Dusun , dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan

Hlm. 11 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap beragama Islam ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul),sehingga telah dikaruniai seorang laki-laki bernama : Anak ,umur 10 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2008) sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena setelah Tergugat menikah lagi ,Tergugat tidak adil kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab serta tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar pengadilan , kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas , terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah , apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah,

Hlm. 12 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2007 bertempat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat ,Kabupaten Lombok Tengah, telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan , dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ,maka permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bhain suhgra Tergugat kepada Penggugat telah mempunyai landasan Formil (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup rukun kembali dengan Tergugat dan telah membenci kepada sikap dan prilaku Tergugat sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ,fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih berturut turut dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi dan telah pula diupayakan perdamaian , namun tidak berhasil , dengan fakta tersebut telah memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : “ Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba`in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis berpendapat

Hlm. 14 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2007 bertempat di Desa Puyung , Kecamatan Jonggat , Kabupaten Lombok Tengah, dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H. dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh.Edwar,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 15 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Moh.Edwar,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 325.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 16 hlm./Put.No.267 /Pdt.G/2018/PA.Mtr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)